



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga serta optimalisasi pendapatan daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan WaliKota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

No	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF BARU	
1	2	3	4	
1.	Objek Wisata Pantai Pasir Kencana a. Karcis masuk hari biasa b. Karcis masuk hari Jum'at, Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional c. Karcis masuk hari Besar : 1) Idul Fitri s.d. Syawalan 2) Akhir Tahun 3) Tahun Baru d. Karcis masuk khusus : 1) Tahun baru imlek 2) Pek Cun	 / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	14.750 19.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750
2.	Pekalongan Pantai Slambaran Indah Karcis Masuk a. Hari biasa b. Hari Minggu/Besar/Libur Nasional c. karcis masuk khusus: 1) Kliwonan Show 2) Tahun baru Nasional 3) Tahun baru Islam 4) Tahun baru Imlek 5) Idul Fitri 6) Syawalan	 / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	3.750 4.750 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750 10.750
3.	Pekalongan Mangrove Park Karcis Masuk a. Hari biasa b. Hari minggu/besar/libur Nasional c. karcis masuk khusus: 1) Kliwonan Show 2) Tahun baru Nasional 3) Tahun baru Islam 4) Tahun baru Imlek 5) Idul Fitri 6) Syawalan	 / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang / orang	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	3.750 4.750 7.750 7.750 7.750 7.750 7.750 10.750
4.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan Objek Wisata Pantai Pasir Kencana a. Sepeda motor b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) c. Bus, Truk dan Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat) d. Becak e. Kereta Wisata	 /kendaraan /kendaraan /kendaraan / becak /unit	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	3.000 5.000 20.000 1.000 20.000

5.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan Objek Wisata Pantai Slamanan a. sepeda motor b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) c. bus atau truk d. becak e. Kereta Wisata	/kendaraan /kendaraan /kendaraan /becak /unit	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	2.000 5.000 10.000 1.000 20.000
6.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan Objek Wisata Pekalongan Mangrove Park a. sepeda motor b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) c. bus atau truk d. becak e. Kereta Wisata	/kendaraan /kendaraan /kendaraan /becak /unit	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	2.000 5.000 10.000 1.000 20.000
7.	Bagi orang-orang yang berjualan/mengadakan usaha di dalam Objek Wisata Pantai Pasir Kencana a. Pedagang tetap b. Usaha Pariwisata : b. pedagang musiman : b.1. pedagang musiman hari minggu b.2. pedagang musiman hari besar	/ tiap tahun / tiap hari / tiap hari	Rp. Rp. Rp.	7.000.000 10.000 20.000
8.	Bagi orang-orang yang berjualan/mengadakan usaha di dalam Objek Wisata Pantai Slamanan dan Pekalongan Mangrove Park a. pedagang tetap b. pedagang musiman : b.1. pedagang musiman hari minggu b.2. pedagang musiman hari besar	/ tiap hari / tiap hari / tiap hari	Rp. Rp. Rp.	5.000 7.500 10.000
9.	Fasilitas lainnya di Objek Wisata Pantai Pasir Kencana a. tarif sewa bebek air b. tarif sewa sepeda air c. tarif peedy boat d. tarif permainan trampolin e. tarif permainan arung jeram c. tarif permainan lainnya	/ unit sepeda air, paling lama 10 menit / orang, paling lama 10 menit / orang, paling lama 10 menit /orang / orang, paling lama 3 menit /orang / orang, paling lama 3 menit /orang	Rp. Rp. Rp. Rp.	10.000 - - - -
10.	Karcis Masuk Museum Batik a. Umum b. Pelajar c. Wisatawan Manca Negara	/ orang / orang / orang	Rp. Rp. Rp.	7.000 3.000 20.000

11.	Karcis Masuk Museum Kota Pekalongan a. Umum b. Pelajar c. Wisatawan Manca Negara Museum kota sudah tidak ada	/ orang / orang / orang	Rp. Rp. Rp.	- - -
12.	Karcis Masuk Kolam Renang Tirta Sari a. Umum b. Pelajar Kolam Renang Tirta Sari sudah tidak beroperasi	/ orang / orang	Rp. Rp.	- -
13.	Lapangan Tenis Jetayu : a. Langganan : a.1. pagi (jam 06.00 s.d 12.00 Wib) a.2. sore (jam 12.01 s.d 18.00 Wib) a.3. malam (jam 18.01 s.d 24.00 Wib) b. Insidental : b.1. pagi/sore/malam c. Indoor	/lap /pakai /lap /pakai /lap /pakai /lap /pakai /lap /pakai	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	40.000 45.000 55.000 55.000 70.000
14.	Lapangan Tenis Pembangunan : a. Langganan : a.1. pagi (jam 06.00 s.d 12.00 Wib) a.2. sore (jam 12.01 s.d 18.00 Wib) a.3. malam (jam 18.01 s.d 24.00 Wib) b. Insidental : b.1 pagi/sore/malam	/lap /pakai /lap /pakai /lap /pakai /lap /pakai	Rp. Rp. Rp. Rp.	40.000 45.000 55.000 55.000
15.	Kawasan Stadion Hoegeng Imam Santoso: 1. Lapangan a. Latihan : a.1. pagi/sore (maksimal 3 jam) a.2. malam (maksimal 3 jam) b. Pertandingan : b.1. lokal, pagi/sore b.2. lokal, malam b.3. regional, pagi/sore b.4. regional, malam b.5. nasional, pagi/sore b.6. nasional, malam c. pendaratan helikopter d. pemakaian lainnya 2. Halaman Parkir Stadion a. komersial b. non komersial c. lainnya	/pakai /pakai /pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari satu kali antar jemput dengan penumpang yang sama /pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	300.000 500.000 600.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 750.000
16.	Lapangan Olahraga Mataram Insidental a. komersial b. non komersial c. lainnya d. pendaratan helikopter	/pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari satu kali antar jemput dengan penumpang yang sama	Rp. Rp. Rp. Rp.	2.500.000 1.000.000 500.000 2.500.000

17.	Lapangan Alun- alun Insidentil a. komersial b. non komersial c. lainnya	/pakai/hari /pakai/hari /pakai/hari	Rp. Rp. Rp.	2.500.000 1.000.000 500.000
18.	Lapangan Olahraga Jetayu a. komersial b. non komersial	/pakai/hari /pakai/hari	Rp. Rp.	3.500.000 1.000.000

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekalongan Mangrove Park sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dimaknai sebagai Pusat Informasi Mangrove.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 April 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID